



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222*

**B A N G K O**

Kode Pos: 37314

Merangin, 14 Juli 2021

Nomor : 421.1/420/PAUD-Dikmas/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Surat Edaran**

Kepada:  
Yth. Kepala/Pengelola  
1. Pengelola Satuan PAUD  
2. Pengawas/Penilik  
Di  
Tempat

*Dengan hormat,*

Berdasarkan hasil keputusan rapat dengan Tim Gugus Covid-19 Kab. Merangin. Di sepakati bahwa Pembukaan Sekolah dengan PTM (Pertemuan Tatap Muka) Terbatas untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Kab. Merangin dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara Ketat. Dengan Ketentuan terlampir.

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas kerjasamanya, di ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Merangin  
Kabid Pembinaan Paud-Dikmas,



**Drs. MUSLIM, MM**

NIP. 19660321 199303 1 001

Catatan :

*Apabila terdapat Satuan PAUD yang kedapatan tidak mematuhi Potokol Kesehatan terkait penerapan **Pertemuan Tatap Muka (PTM) Terbatas** Sesuai Edaran, maka Satuan PAUD ditutup sampai terpenuhinya unsur Prokes.*

**PANDUAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
UNTUK MELAKSANAKAN PERTEMUAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS  
WILAYAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN PELAJARAN TAHUN 2021-2022**

A. Satuan PAUD Wajib menyediakan :

1. Toilet bersih dan layak, memiliki Tempat Sampah tertutup
2. Sarana Cuci Tangan dengan sabun dan air mengalir
3. Disinfektan
4. Adanya akses Pelayanan Kesehatan
5. Kesiapan penerapan wajib masker
6. Memiliki *Thermogun*
7. Memiliki Pemetaan Warga Satuan Pendidikan
8. Adanya persetujuan dari Komite Sekolah dan pernyataan dari Walimurid diatas materai 10000.
9. Membentuk Gugus Covid-19, yang bekerjasama dengan Komite Sekolah
10. Sebelum melakukan pembelajaran bersedia :

- Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Satuan Pendidikan
- Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tisu dan air bersih yang mengalir di setiap tempat cuci tangan
- Memastikan kesediaan masker tembus pandang atau masker cadangan
- Memastikan *Thermogun* berfungsi dengan baik
- Melakukan pemantauan Kesehatan warga Satuan Pendidikan (suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas)

11. Setelah melakukan pembelajaran bersedia:

- Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Satuan Pendidikan
- Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tisu dan air bersih yang mengalir di setiap tempat cuci tangan
- Memastikan kesediaan maskertembus pandang atau masker cadangan
- Memastikan *Thermogun* berfungsi dengan baik
- Melakukan pemantauan Kesehatan warga Satuan Pendidikan (suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas)
- Memastikan anak pulang langsung kerumah
- Melaporkan hasil pemantauan Kesehatan warga Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Merangin

B. Ketentuan lainnya

1. Menjaga jarak minimal 1,5 meter;
2. Membatasi jumlah peserta didik di dalam kelas yakni sebanyak 10 orang
3. Jadwal belajar dengan sistem shifting (bergiliran);
4. Menggunakan masker kain 3 lapis/menggunakan masker bedah;
5. Mencuci tangan memakai sabun / menggunakan hand sanitizer;
6. Menerapkan etika batuk dan bersin;
7. Harus dalam kondisi sehat, atau jika sedang mengidap sakit lain harus dalam kondisi terkontrol;
8. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang serumah dengan warga sekolah
9. Tidak diperbolehkan istirahat di luar kelas / ke kantin;
10. Tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan selain KBM; dan
11. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan namun dengan protokol kesehatan ketat
12. Berada di Kelas Paling lama 90 menit